

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PAJAK
HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KECAMATAN
HAMPARAN PERAK**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:


NAMA : SITI FAUZIAH
NPM : 1705170295
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAN SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : SITI PAUZIAH
NPM : 1705170296
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KECAKUPAN DAFTAR ORANG PERUSAHA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Pengaji I

(H.J. HAFSAH, S.E., M.Si.)

Pengaji II

(SITI AISYAH SIMANAN, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(Dr. H. ZAMRUD, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SITI FAUZIAH
NPM : 1705170295
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KECAMATAN HAMPARAN PERAK

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 28 Juli 2021


Pembimbing Skripsi


(Dr. Hj. Dahrani, SE, Msi)


Diketahui/Disetujui

oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, SE., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Siti Fauziah
Npm : 1705170295
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hampan Perak

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Identifikasi masalah tambah tiga lagi, batasan tidak perlu, rumusan dan tujuan belum sesuai dengan judul	16 maret 2021	
	Rumusan dan tujuan no.1 perbaiki.	29 maret 2021	
Bab 2	Memperbaiki kerangka berpikir belum sesuai dengan judul.	16 maret 2021	
Bab 3	Bab 3 masih salah, belum selesai lihat pedoman skripsi feb umsu.	16 maret 2021	
Bab 4	Belum dianalisis deskriptif, hasil penelitian dan pembahasan harus sesuai dengan rumusan masalah.	19 juni 2021	
	Memperbaiki kembali pembahasan masih kurang jelas	24 juni 2021	
	Pembahasan masih kurang, penelitian harus dibahas lengkap dengan mengkolaborasikan dari teori dan hasil riset untuk menjawab pada rumusan masalah, jadi harus detail penjelasannya.	28 juni 2021	
	Pembahasan belum sesuai dengan metode penelitian deskriptif, no.1 sedikit lagi, 2 dan 3 sangat kurang	8 juli 2021	
	Kurang detail penjelasannya	28 juli 2021	
Bab 5	Kesimpulan harus ada 3 diambil dari pembahasan, dan saran juga 3	19 juni 2021	
Daftar Pustaka	Semua kutipan menggunakan mendeley, dan masukan 5 jurnal Dr.Hj.Dahrani, SE,MSi.	16 maret 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<i>Disetujui oleh: Siti Fauziah, Npm: 1705170295, Akuntansi, Akuntansi Perpajakan, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hampan Perak</i>	28 Juli 2021	

Medan, 28 Juli 2021

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi

(FITRIANI SARAGIH, SE.,M.Si)

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr.Hj.Dahrani, SE,MSi)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Fauziah
NPM : 1705170295
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparrah Perak

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021
Saya yang menyatakan,



SITI FAUZIAH

ABSTRAK

SITI FAUZIAH.NPM.1705170295. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan,dan Pajak Parkir Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Skripsi 2021.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir merupakan pajak daerah. Restoran, hiburan, dan parkir merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak dan kontribusi yang diberikan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak. Penelitian ini dilakukan pada kantor UPT BAPENDA Kecamatan Hamparan Perak. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi berupa data target dan realisasi pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir kecamatan hamparan perak tahun 2016-2020. Hasil penelitian efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir pada tahun 2016 - 2020 sangat efektif. Kontribusi pajak restoran tahun 2016 - 2020 sangat berkontribusi, untuk pajak hiburan tahun 2016 - 2020 tidak berkontribusi, dan untuk pajak parkir tahun 2016 - 2020 kurang berkontribusi.

Kata kunci : Pendapatan Daerah, Pajak daerah, efektivitas, kontribusi.

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KECAMATAN HAMPARAN PERAK”**.

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.AK).

Penulis menyadari bahwa penulisan sekripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan sekripsi ini dari semua pihak sejak awal sampai akhirnya selesai sekripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan berupa moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Ngatemin dan Ibunda Nur Asiyah, atas segala daya upaya yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan, dan do'a nya sehingga dapat menyelesaikan segala kegiatan perkuliahan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri.SE.,MM.,Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr.Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr Zulia Hanum, S.E.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riva Ubar, S,E., M.Si., AK., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Hj. Dahrani, SE, MSi selaku pembimbing skripsi yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Opi Taufik P Hutagalung, SE selaku KUPT Bapenda Kecamatan Hampan Perak yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja yang membacanya untuk keperluan selanjutnya.

Amin Yaa Robbal'Alamin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2021

Penulis

Siti Fauziah
1705170295

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Uraian Teori	9
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	9
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	9
b. Pajak Daerah.....	10
c. Fungsi Pajak Daerah	11
2.1.2 Pajak Restoran	13
2.1.3 Pajak Hiburan.....	15
a. Pengertian Pajak Hiburan	15
b. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	15
c. Tarif Pajak Hiburan	15
2.1.4 Pajak Parkir	18
a. Pengertian Pajak Parkir.....	18

b. Objek Pajak Parkir.....	19
c. Bukan Objek Pajak Parkir.....	19
d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir	20
e. Peran Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	24
2.1.5 Efektivitas	25
2.1.6 Kontribusi	26
2.2 Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Definisi Operasional Variabel	30
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 HASIL PENELITIAN	37
4.1.1 Efektivitas pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir	38
4.1.2 Kontribusi pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir	41
4.2 PEMBAHASAN	44
4.2.1 Bagaimana Efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir	44
4.2.2 Bagaimana Kontribusi pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir	47
4.2.3 Faktor-faktor yang menyebabkan target pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir tidak mencapai target	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 KESIMPULAN	51
5.2 SARAN.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kec. H.Perak 2016-2020.....	3
Tabel 1.2 Rincian Penerimaan Pajak Restoran,Hiburan, dan Parkir.....	4
Tabel 2.1 Interpretasi Kreteria Efektivitas	26
Tabel 2.2 Interpretasi Kreteria Kontribusi	27
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	32
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara	33
Tabel 4.1 Efektivitas pajak restoran	38
Tabel 4.2 Efektivitas pajak hiburan	39
Tabel 4.3 Efektivitas pajak parkir	40
Tabel 4.4 Kontribusi pajak restoran	41
Tabel 4.5 Kontribusi pajak hiburan.....	42
Tabel 4.6 Kontribusi pajak parkir	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	39
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi	55
Lampiran 2 Izin Riset.....	56
Lampiran 3 Balasan Izin Riset	57
Lampiran 4 Kisi-kisi wawancara	58
Lampiran 5 Data PAD Tahun 2016	59
Lampiran 6 Data PAD Tahun 2017	60
Lampiran 7 Data PAD Tahun 2018	61
Lampiran 8 Data PAD Tahun 2018	62
Lampiran 9 Data PAD Tahun 2019	63
Lampiran 10 Data PAD Tahun 2020	64
Lampiran 11 Menyelesaikan Riset.....	65
Lampiran 12 Balasan Menyelesaikan Riset	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional meliputi segala bidang dan perlu mendapatkan perhatian baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tergantung pada bantuan pemerintahan pusat.

Salah satu sumber dana penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila pendapatan asli daerah menunjukkan hasil Tren yang meningkat

dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik dan menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak daerah.

Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kecamatan Hampan Perak, sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah Kecamatan Hampan Perak salah satunya adalah Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang probadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Upt Bapenda Kecamatan Hampan Perak, diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir di Kecamatan Hampan Perak pada tahun 2016-2020.

Tabel 1.1

Jumlah pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak 2016-2020

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kec. H. Perak	
	Target	Realisasi
2016	487.186.468.000,00	430.352.539.257,55
2017	582.022.000.000,00	553.609.926.932,03
2018	720.622.000.000,00	558.329.646.590,97
2019	940.882.220.000,00	652.563.165.770,79
2020	881.671.250.000,00	596.327.687.344,77

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak

Realisasi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa kecamatan hamparan perak memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran , pajak hiburan, dan pajak parkir yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerah.

Indra Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yaitu semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Tabel 1.2

Rincian Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Tahun
Anggaran 2016-2020 Kecamatan Hamparan Perak

Tahun	Uraian	Target	Realisasi
2016	Pajak Restoran	14.000.000.000	17.626.828.769,32
	Pajak Hiburan	900.000.000	951.263.653,28
	Pajak Parkir	5.000.000.000	5.672.677.150,00
	Jumlah PAD	487.186.468.000,00	430.352.539.257,55
2017	Pajak Restoran	21.000.000.000	22.356.815.491,76
	Pajak Hiburan	1.500.000.000	1.525.251.698,50
	Pajak Parkir	8.000.000.000	7.286.765.617,20
	Jumlah PAD	582.022.000.000,00	553.609.926.932,03
2018	Pajak Restoran	29.000.000.000	27.672.026.964,86
	Pajak Hiburan	3.000.000.000	2.184.890.157,22
	Pajak Parkir	8.500.000.000	8.797.807.265,00
	Jumlah PAD	720.622.000.000,00	558.329.646.590,97
2019	Pajak Restoran	37.000.000.000	30.786.202.584,13
	Pajak Hiburan	3.000.000.000	3.982.072.635,00
	Pajak Parkir	8.500.000.000	9.654.977.990,00
	Jumlah PAD	940.882.220.000,00	652.563.165.770,79
2020	Pajak Restoran	35.275.000.000	18.500.845.680,13
	Pajak Hiburan	2.975.000.000	1.728.960.967,00
	Pajak Parkir	8.925.000.000	4.982.667.354,00
	Jumlah PAD	881.671.250.000,00	596.327.687.344,77

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak 2021

Berdasarkan pada Tabel diatas dilihat dari jumlah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan untuk di tahun 2020 jumlah realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan akibat dari pandemi covid 19.

Pencapaian penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir masih belum terealisasi sesuai target setiap tahunnya menjadi satu masalah yang perlu diperhatikan. Pencapaian realisasi penerimaan pajak yang belum sesuai target merupakan kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang menjadi faktor penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang masih belum tertagih atau wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir menyebabkan pemerintah tidak dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor tersebut sehingga pada pemungutan pajak untuk tahun-tahun selanjutnya dapat terealisasi sesuai target.

Besar kecilnya setoran pajak yang dibayar oleh wajib pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir kepada daerah akan mempengaruhi target dan realisasi PAD Kecamatan Hamparan Perak yang diterima setiap tahunnya. Sehingga perlu dilakukan Analisis Efektifitas dan Kontribusi untuk mengetahui apakah pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir sudah efektif atau belum, dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak restoran, pajak hiburan, dan

pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kecamatan Hamparan Perak 2016-2020 apakah memiliki kontribusi yang besar atau kecil.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan diatas penelitian ini akan mengambil judul **“Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi dan Kontribusi Pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak mengalami naik turun setiap tahunnya.
2. Belum tercapainya realisasi Pajak Restoran sesuai target yang telah ditetapkan Badan Pendapatan daerah pada tahun 2018-2020.
3. Penerimaan Pajak Hiburan tidak optimal setiap tahunnya.
4. Terjadi Peningkatan target Pajak Parkir di tahun 2020 tetapi realisasi tidak mencapai target yang di tentukan.

1.3 Rumusan Masalah

Ada beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak?

2. Bagaimanakah kontribusi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak?
3. Apakah yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi pemungutan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tidak mencapai target yang telah di tentukan.

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, terutama memahami lebih dalam tentang pajak daerah, khususnya dikecamatan hamparan perak.
2. Bagi pihak-pihak yang terkait, sebagai bahan informasi atau masukan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan PAD untuk membiayai

pembangunan daerah, khusus nya yang berasal dari pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi pada penelitian mengenai pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir sehingga dapat dijadikan sebagai referensi perluasan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan asli Daerah (PAD)

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah” (Darise, 2009, Edisi 2, Pengelolaan Keuangan Daerah.hal.33).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 undang-undang nomor 33 tahun 2004,, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan sumber-sumber PAD terdiri dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. PAD lain-lain yang sah.

b. Pengertian Pajak Daerah

(Mardiasmo Perpajakan, Edisi Revisi 2011: 12) “pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(Mardiasmo Perpajakan, Edisi Revisi 2011:12) “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

- a) Pajak Provinsi, terdiri atas :
 - 1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
6. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
7. Pajak Hotel
8. Pajak Restoran
9. Pajak Hiburan
10. Pajak Reklame
11. Pajak Penerangan Jalan
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
13. Pajak Parkir
14. Pajak Air Tanah
15. Pajak Sarang Baurung Walet
16. Paja Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
17. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

c. Fungsi Pajak Daerah

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaa pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a) Fungsi Penganggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai contoh, dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan bangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b) Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan Bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2 Pajak Retoran

“Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, sedangkan restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran” (Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah, 2008 Hal. 43)

Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 37

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

1. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

3. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Pasal 38

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

1. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran.
2. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Pasal 39

Pasal diatas menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 40

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

1. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
2. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 41

Pasal diatas menjelaskan tentang :

1. Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39.
2. Pajak restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran berlokasi.

2.1.3 Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

“Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”. (Oyok Abuyamin, Perpajakan Pusat & Daerah 2012: 362).

b. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

“Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan”. (Oyok Abuyamin, Perpajakan, 2015: 472).

c. Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda

dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak melebihi dari tiga puluh lima persen.

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 45 ayat 2 dan 3 ditentukan bahwa khusus untuk hiburan pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, pasti pijat, dan mandi uang/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen). Selain itu untuk kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).

Rumus perhitungan tarif pajak hiburan:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pasal 42

Pasal diatas menjelaskan tentang :

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a) Tontonan film;
 - b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan / atau busana;
 - c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d) Pameran;
 - e) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

- f) Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g) Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
dan
- j) Pertandingan.

3. Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan peraturan daerah.

Pasal 43

Pasal diatas menjelaskan tentang:

1. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 44

Pasal diatas menjelaskan tentang :

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 45

Pasal diatas menjelaskan tentang:

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 46

Pasal diatas menjelaskan tentang :

1. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal (45) ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.
2. Pajak Hiburan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

2.1.4 Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak Parkir

“undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 31 dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara”(Siahaan, Pajak Daerah & Retrebusi Daerah, 2010. Hal. 469)

b. Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah:

1. Gedung Parkir
2. Peralatan Parkir
3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
4. Tempat penitipan kendaraan bermotor

c. Bukan Objek Pajak Parkir

Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadahan dan sekolah serta tempat lain-lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Walikota.

d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara perhitungan Pajak Parkir

1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

“Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir” (Siahaan Pajak Daerah & Retrebusi Daerah 2010, hal 474)

2. Tarif Pajak Parkir

“Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten atau Kota. Dengan semikian, setiap daerah Kota atau Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kota atau Kabupaten lainnya, asalkan tidak melebihi dari tiga puluh persen (30%)”. (Siahaan Siahaan Pajak Daerah & Retrebusi Daerah 2010, hal 475).

3. Perhitungan Pajak Parkir

Menurut (Siahaan;Pajak Daerah & Retrebusi Daerah 2010, hal 475).

“Besaran pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak parkir dapat dirumuskan sebagai berikut”:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir} \end{aligned}$$

4. Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir

a. Pembayaran Pajak Parkir

Pajak Parkir terutang dilunasi dalam jangka waktu ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah

berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak parkir ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

b. Penagihan Pajak Parkir

Apabila pajak parkir yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan sejak tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota.

Pasal 62

Pasal tersebut berisi tentang :

- 1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 63

Pasal ini berisi tentang:

1. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
2. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir

Pasal 64

Pasal ini berisi tentang:

1. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
2. Dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 65

Pasal ini berisi tentang:

1. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
2. Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 66

pasal ini berisi tentang:

1. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 64.
2. Pajak parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.

e. Peran Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, karena peran pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Menurut Mahmudi yang dikutip oleh Romanda (2015), kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pengetahuan kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir merupakan bagian dari pajak daerah yang termasuk kedalam pajak Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom, yang diberikan wewenang lebih besar untuk mengusahakan sumber dana dari potensi-potensi yang ada didaerahnya. Maka pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Agar terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatannya dari pajak daerah, yaitu termasuk Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Hubungan penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah apabila Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir meningkat atau menurun, itu akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah.

2.1.5 Efektivitas

menurut Mardiasmo (Perpajakan ;2017: 134), “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Suatu organisasi dapat dilihat pada tabel Interpretasi Kreteria Efektivitas berikut ini” :

Tabel 2.1

Interprestasi Kreteria Efektivitas

Presentasi	Kreteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
60%	Tidak Efektif

Sumber Mahmudi (dalam Abiddin, 2017)

2.1.6 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Guritno dalam Pratiwi (2016), “kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Restoran, pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dalam pemungutannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

“Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dapat dihitung dengan menggunakan rumus” (Abiddin, 2017).

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir terhadap PAD

QX_n = Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Parkir

QY_n = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

n = Tahun (Periode) Tertentu

Untuk menilai pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Interpretasi Kriteria Kontribusi


Persentase (%)	Kriteria
0.0 – 0.9	Tidak Berkontribusi
1 – 1.9	Kurang Berkontribusi
2 – 2.9	Cukup Berkontribusi
3 – 3.9	Berkontribusi
>4	Sangat Berkontribusi

Sumber: Fuad Bawasir (dalam Syah, 2014)

2.2 Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini akan membahas tentang kontribusi yang diberikan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat membantu daerah setempat untuk mengetahui pentingnya pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap penyelenggaraan pemerintah dan keberlangsungan pembangunan dikabupaten tersebut.

Besarnya kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dapat mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga tercermin pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara teratur dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian diatas maka skema kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gamabar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pengkajian data dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan dengan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya untuk kemudian mengambil kesimpulan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

1. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan.
2. Pajak restoran adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan atas jasa penyedia makanan atau minuman oleh restoran/warung makan yang dipungut bayaran dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat balas jasa secara langsung atas pembayaran pajak tersebut.

3. Pajak hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
5. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).
6. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor UPT. BAPENDA Kecamatan Hampan Perak, yang beralamat di Jln. Perintis kemerdekaan No. 1, Kp.selemak, Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dimulai dari bulan february 2021 sampai dengan bulan juli 2021. Berikut penjabaran rincian waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																											
Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■																				
Bimbingan Proposal							■	■																				
Seminar Proposal									■	■	■	■																
Pengumpulan Data											■	■																
Bimbingan Sekripsi																			■	■	■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																											■	■

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut berupa

target dan realisasi pendapatan asli daerah pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.

2. Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah kepala/pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) kecamatan hampan perak. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan menjawab komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir serta kendala dalam penilaian kontribusi dan efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.

Tabel 3.3
Kisi-kisi Wawancara

No	Komponen	Isi wawancara
1	Efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. sudah efektif tarif pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang dilakukan. 2. upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. 3. tingkat efektivitas daerah ini dapat mempengaruhi penentuan target pajak daerah tahun berikutnya.

2	Kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. peran atau kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan hamparan perak khususnya tahun 2018-2020 2. kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 3. terdapat pengaruh tingkat kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap PAD dengan kemudahan atau fasilitas pembayaran pajak daerah.
3	Pendapatan asli daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data, guna menafsirkan data yang diperoleh melalui metode statistik. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterpretasikan hasil data perhitungan tersebut dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti.

1. Mengumpulkan data-data berupa target dan realisasi pendapatan asli daerah pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir pada tahun 2016 sampai tahun 2020.
2. Melakukan analisis efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir peneliti menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak} \frac{\text{Restoran}}{\text{Hiburan}} / \text{Parkir}}{\text{Target pajak} \frac{\text{restoran}}{\text{hiburan}} / \text{parkir}} \times 100\%$$

3. Melakukan analisis kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menganalisis besarnya kontribusi dari pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir maka peneliti menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak} \frac{\text{restoran}}{\text{hiburan}} / \text{parkir}}{\text{realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

4. Melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait seperti pimpinan, staf ataupun karyawan yang berhubungan dengan pengelolaan penerimaan pajak daerah untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Menentukan hasil penelitian yang dilakukan dan menarik kesimpulan dari pengelolaan data yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang Badan Pendapatan Daerah UPT Pelayanan Pajak Wilayah yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Kode Pos 20374. Pada tahun 1993 awalnya nama dari Badan Pendapatan Daerah UPT Pelayanan Pajak Daerah adalah IPENDA (Iuran pembangunan daerah). Tahun 1994 berganti nama menjadi PBB (pajak bumi bangunan) yang dikelola oleh Dirjen Pajak KPP Pratama.

Sejak tahun 2012 dan sampai saat ini berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah UPT Pelayanan Pajak Wilayah. Awal pembayaran dilakukan di kantor Pos, lalu berpindah ke bank BRI. Sejak tahun 2012 hingga saat ini pembayaran dilakukan di Bank Sumut.

Badan Pendapatan Daerah UPT Pelayanan Pajak Wilayah Kecamatan Hampan Perak yang memungut enam (6) Mata Pajak PAD yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak sarang burung walet.

Untuk pajak bumi dan bangunan di kecamatan hampan perak terdapat 20 Desa, yaitu Desa Tandem Hulu II, Tandem Hulu I, Paya Bakung, Klambir V Kampung, Klambir V Kebun, Klumpang Kebun, Klumpang Kampung, Sialang Muda, Bulu Cina, Tandem Hilir I, Tandem Hilir II, Kota Datar, Kota Rantang,

Kampung klambir, Klambir, Kp. Selemak, Hamparan Perak, Sei Baharu, Paluh Manan, Paluh Kurau.

4.1.1 Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir

Tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hiburan,, dan pajak parkir Kecamatan Hamparan Perak dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan pajak restoran, pajak hiburan dan atau pajak parkir dengan Target pajak restoran, pajak hiburan dan atau pajak parkir dikali 100%. Apabila perhitungan Efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir menghasilkan persentase 100 % berarti efektif, jika persentase dibawah 100% berarti tidak efektif. Untuk mengetahui efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Efektivitas pajak restoran Kecamatan Hamparan Perak
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Target pajak restoran	Realisasi penerimaan pajak restoran	Persentase	Keterangan
2016	14.000.000.000	17.626.828.769,32	125,90%	Sangat efektif
2017	21.000.000.000	22.356.815.491,76	106,46%	Sangat efektif
2018	29.000.000.000	27.672.026.964,86	95,42%	Efektif
2019	37.000.000.000	30.786.202.584,13	83,20%	Cukup efektif
2020	35.275.000.000	18.500.845.680,13	52,44%	Tidak efektif

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Di tahun 2016 dan 2017 efektivitas pajak restoran meningkat. Tahun 2018, 2019, dan 2020 efektivitas pajak restoran menurun setiap tahunnya.

Tabel 4.2
Efektivitas Pajak Hiburan Kecamatan Hamparan Perak
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Target pajak hiburan	Realisasi penerimaan pajak hiburan	Persentase	Keterangan
2016	900.000.000	951.263.653,28	105,69%	Sangat efektif
2017	1.500.000.000	1.525.251.698,50	101,68%	Sangat efektif
2018	3.000.000.000	2.184.890.157,22	72,82%	Kurang efektif
2019	3.000.000.000	3.982.072.635,00	132,73%	Sangat efektif
2020	2.975.000.000	1.728.960.967,00	58,11%	Tidak efektif

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan mengalami naik turun dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 dan 2017 efektivitas pajak hiburan cukup baik dan melebihi target efektivitas yang di tentukan. Tahun 2018 efektivitas pajak hiburan mengalami penurunan dan Tahun 2019 efektivitas pajak hiburan kembali

mengalami kenaikan dan melebihi target efektivitas yang telah ditentukan. tahun 2020 efektivitas pajak hiburan kembali mengalami penurunan.

Tabel 4.3
Efektivitas Pajak Parkir Kecamatan Hampan Perak
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Target pajak parkir	Realisasi penerimaan pajak parkir	Persentase	Keterangan
2016	5.000.000.000	5.672.677.150,00	113,45%	Sangat efektif
2017	8.000.000.000	7.286.765.617,20	91,08%	Efektif
2018	8.500.000.000	8.797.807.265,00	103,50%	Sangat efektif
2019	8.500.000.000	9.654.977.990,00	113,58%	Sangat efektif
2020	8.925.000.000	4.982.667.354,00	55,82%	Tidak efektif

Sumber : Bapenda Kecamatan Hampan Perak

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak parkir pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 efektivitas pajak parkir cukup baik dan sudah melebihi target efektivitas yang telah ditentukan. Tahun 2017 efektivitas pajak parkir mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 2019. pada tahun 2020 efektivitas pajak parkir kembali mengalami penurunan.

4.1.2 Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir

Kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Hamparan Perak dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan atau pajak parkir dengan jumlah realisasi penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap PAD kecamatan hamparan perak pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Realisasi penerimaan pajak restoran	Realisasi pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase	Keterangan
2016	17.626.828.769,32	430.352.539.257,55	4,09 %	Sangat berkontribusi
2017	22.356.815.491,76	553.609.926.932,03	4,03 %	Sangat berkontribusi
2018	27.672.026.964,86	558.329.646.590,97	4,95 %	Sangat berkontribusi
2019	30.786.202.584,13	652.563.165.770,79	4,71 %	Sangat berkontribusi
2020	18.500.845.680,13	596.327.687.344,77	3,10 %	berkontribusi

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cukup bagus. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami naik turun dan masih dalam katagori sangat berkontribusi. Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran kembali menurun.

Tabel 4.5
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Realisasi penerimaan pajak hiburan	Realisasi pendapatan asli daerah (pad)	Persentase	Keterangan
2016	951.263.653,28	430.352.539.257,55	0,22 %	Tidak berkontribusi
2017	1.525.251.698,50	553.609.926.932,03	0,27 %	Tidak berkontribusi
2018	2.184.890.157,22	558.329.646.590,97	0,39 %	Tidak berkontribusi
2019	3.982.072.935,00	652.563.165.770,79	0,61 %	Tidak berkontribusi
2020	1.728.960.967,00	596.327.687.344,77	0,28 %	Tidak berkontribusi

Sumber : Bapenda Kecamatan Hampan Perak

Berdasarkan tabel diatas dapat lihat bahwa kontribusi pajak hiburan tidak baik. Dari tahun 2016 samapi tahun 2020 mengalami naik turun dan masih dalam katagori tidak berkontribusi.

Tabel 4.6
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	Keterangan
2016	5.672.677.150,00	430.352.539.257,55	1,31	Kurang berkontribusi
2017	7.286.765.617,20	553.609.926.932,03	1,31	Kurang berkontribusi
2018	8.797.807.265,00	558.329.646.590,97	1,57	Kurang berkontribusi
2019	9.654.977.990,00	652.563.165.770,79	1,47	Kurang berkontribusi
2020	4.982.667.354,00	596.327.687.344,77	0,83	Tidak berkontribusi

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami naik turun. Tahun 2016 dan 2017 mencapai nilai persentase yang sama. Tahun 18 sedikit mengalami peningkatan dan tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan

4.2 Pembahasan

4.2.1 Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak.

✓ Efektivitas Pajak Restoran

Dari hasil perhitungan diatas pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 adalah sebesar 125,90% dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 106,46%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 95,42%, dengan kreteria efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 83,20%, dengan kreteria cukup efektif. Dan di tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 52,44%, dengan kreteria tidak efektif.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 dan 2017 efektivitas pajak restoran termasuk kreteria sangat efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan sangat efektif yaitu berhasilnya suatu organisasi pajak restoran dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kreteria melebihi dari 100%. Tahun 2018 pajak restoran termasuk kedalam kreteria efektif. dapat di katakan efektif yaitu tujuan dalam pencapaian pajak restoran hasil dan target sesuai yang telah diharapkan dan interpretasi kreteria mencapai 90-100%. Tahun 2019 termasuk dalam kreteria cukup efektif, hal ini dapat dikatakan cukup efektif yaitu masih mencukupi hasil dan target dalam pencapaian pajak restoran dan interpretasi kreteria mencapai 80-90%. Tahun 2020 efektivitas

pajak restoran termasuk kedalam kriteria tidak efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak efektif yaitu suatu tujuan dalam pencapaian pajak restoran tidak mencukupi target dan hasil yang diharapkan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 60%.

✓ Efektivitas Pajak Hiburan

Pada tabel 4.2 Efektivitas pajak hiburan pada tahun 2016 adalah sebesar 105,69%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 101,68%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 72,82%, dengan kriteria kurang efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 132,73%, dengan kriteria sangat efektif. Dan ditahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 58,11%, dengan kriteria kurang efektif.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016, 2017, dan 2019 efektivitas pajak hiburan termasuk kedalam kriteria sangat efektif, dalam hal ini dapat di katakan sangat efektif yaitu berhasilnya suatu organisasi pajak hiburan dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kriteria melebihi dari 100%. Tahun 2018 termasuk kedalam kriteria kurang efektif, hal ini dapat dikatakan kurang efektif yaitu karena belum tercapainya hasil dari target suatu organisasi pajak hiburan dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kriteria hanya mencapai 60-80%. Tahun 2020 termasuk dalam kriteria tidak efektif, ini dikatakan tidak efektif yaitu karena suatu tujuan

dalam pencapaian pajak hiburan tidak mencukupi hasil dari target yang diharapkan dan interpretasi kriteria hanya mendapatkan 60% .

✓ Efektivitas Pajak Parkir

Pada tabel 4.3 dapat kita lihat bahwa Efektivitas pajak parkir pada tahun 2016 adalah sebesar 113,45%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 91,08%, dengan kriteria efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 103,50%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 113,58%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 55,82%, dengan kriteria tidak efektif.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak parkir pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016, 2018, dan 2019 efektivitas pajak parkir termasuk kedalam kriteria sangat efektif , dalam hal ini dikatakan sangat efektif yaitu karena berhasilnya hasil dari target suatu organisasi pajak parkir dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kriteria melebihi dari 100%. Tahun 2019 termasuk kedalam kriteria efektif, hal ini dapat dikatakan efektif yaitu karena hasil dan target sesuai yang telah diharapkan dalam pencapaian tujuan pajak parkir dan interpretasi kriteria hanya mendapatkan 90-100%. Hal ini dikarenakan menurunnya wajib pajak dalam membayar pajak. Tahun 2020 termasuk kedalam kriteria tidak efektif, dikatakan tidak efektif yaitu karena suatu tujuan dalam pencapaian pajak parkir tidak mencukupi hasil dari target yang diharapkan dan interpretasi kriteria hanya mendapatkan 60%. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya wajib pajak dalam membayar pajak di banding dengan tahun sebelumnya.

4.2.2 Bagaimana Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak.

✓ Kontribusi Pajak Restoran

Dari hasil perhitungan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2016 adalah sebesar 4,09% dengan kreteria sangat berkontribusi. Tahun 2017 adalah sebesar 4,03% dengan kreteria sangat berkontribusi. Tahun 2018 adalah sebesar 4,71% dengan kreteria sangat berkontribusi. Tahun 2019 adalah sebesar 4,71% dengan kreteria sangat berkontribusi. Tahun 2020 adalah sebesar 3,10% dengan kreteria berkontribusi.

Dari penjelasan diatas bahwa pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hampatan perak masih sangat rendah. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pajak restoran termasuk kedalam kreteria sangat berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan sangat berkontribusi adalah suatu iuran atau sumbangan atas pajak restoran memiliki hasil yang besar dari target dalam pencapaian tujuan suatu organisasi dan persentase kreteria kontribusi mencapai lebih dari 4%. Pada tahun 2020 pajak restoran termasuk kedalam kreteria berkontribusi. Hal ini dapat dikatakan berkontribusi yaitu iuran atau sumbangan atas pajak restoran hasil dari tareget yang telah ditentukan sesuai dengan yang diharapkan dan interprestasi kreteria mencapai 3 sampai 3,9%.

✓ Kontribusi Pajak Hiburan

Dari hasil perhitungan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hiburan tahun 2016 adalah sebesar 0,22% dengan kreteria tidak berkontribusi. Tahun 2017 adalah sebesar 0,27% dengan kreteria tidak berkontribusi. Tahun 2018 adalah sebesar 0,39% dengan kreteria tidak berkontribusi. Tahun 2019 adalah sebesar 0,61% dengan kreteria tidak berkontribusi. Tahun 2020 adalah sebesar 0,28% dengan kreteria tidak berkontribusi.

Dari penjelasan diatas bahwa pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hampatan perak masih sangat rendah. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak hiburan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan kreteria tidak berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak berkontribusi yaitu hasil iuran atau sumbangan atas pajak hiburan tidak mencapai target yang telah ditentukan dan interprestasi kreteria hanya mencapai 0,0 sampai 0,9%. Hal ini dikarenakan banyak nya wajib pajak yang tidak mematuhi dalam membayar pajak hiburan dan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan dan juga Adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

✓ Kontribusi Pajak Parkir

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak parkir tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebesar 1,31% dengan kreteria kurang berkontribusi. Tahun 2018 adalah sebesar 1,57% dengan kreteria kurang berkontribusi. Tahun 2019 adalah sebesar 1,47% dengan kreteria kurang

berkontribusi. Dan tahun 2020 adalah sebesar 0,83% dengan kriteria tidak berkontribusi.

Dari penjelasan diatas bahwa pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak masih sangat rendah. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak parkir pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan kriteria kurang berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan kurang berkontribusi yaitu karena iuran atau sumbangan atas pajak parkir hasil kurang dari target yang telah ditentukan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 1 sampai 1,9%. Pada tahun 2020 pajak parkir termasuk kedalam kriteria tidak berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak berkontribusi karena iuran atau sumbangan tidak mencukupi target yang telah ditentukan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 0,0 sampai 0,9%.

4.2.3 Apakah yang Menyebabkan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir tidak Mencapai Target yang telah ditentukan di Kecamatan Hamparan Perak.

yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir di Kecamatan Hamparan Perak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah :

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak yaitu mengakibatkan buruknya penerimaan pajak dan berdampak pada kas negara serta terhambatnya berbagai upaya pembangunan.

- b. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan dan juga ada wajib pajak yang menutup tanpa pemberitahuan hal ini juga mengakibatkan hasil yang di capai tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan.
- c. Adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar paja yaitu karena:
- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen pajak
Hal ini yang menjadi masalah utama masyarakat terhadap masih dibilang rendah.
 - Kurang percaayanya masyarakat terhadap aparat
Ketidak percayaan dan keraguan masyarakat terhadap aparat yang menimbulkan kesenjangan sehingga kepatuhan hukum sulit untuk diwujudkan.
 - Ketidakpedulian masyarakat
Masyarakat masih banyak yang terkait dengan hal pajak. Pajak dianggap suatu hal yang tidak penting meskipun seperti dijelaskan bahwa pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara.
- d. Target yang ditetapkan terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang ada sehingga realisasi penerimaan pajak sulit untuk tercapai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis efektivitas pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak.

Efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami efektivitas dengan kreteria kurang efektif, efektif dan sangat efektif. Untuk efektivitas pajak tersebut cukup baik. Rata-rata dengan kreteria sangat efektif.

2. Kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak.

Kontribusi pajak restoran sangat baik memiliki kreteria sangat berkontribusi. Untuk pajak hiburan tidak berkontribusi dan pajak parkir memiliki kreteria kurang berkontribusi.

3. Yang menjadi faktor-faktor penyebab realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tidak tercapai target adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan, Adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Target yang ditetapkan terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Saran bagi penulis yaitu saya sendiri agar lebih memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, yaitu tentang pajak daerah khususnya dikecamatan hampan perak.
2. Saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Hampan perak agar lebih meningkatkan pengawasan wajib pajak agar mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan tidak menunggak pembayaran pajak. Tingkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak.
3. Saran bagi semua pembaca untuk hasil penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan mengenai pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir sehingga dapat dijadikan referensi perluasan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M., & Dahrani, D. (2017). Efek Moderasi Ukuran Perusahaan Pada Pengaruh Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Equity Di Bursa Efek Indonesia. *Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah*, 1(1), 65–78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1048970>
- Dahrani, & Mirhanifah. (2014). Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 137–157.
- Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2009). *Pedoman penulisan skripsi*.
- Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2017). *PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANGSIDIMPUAN*.
- Guna, D., Salah, M., Syarat, S., & Akuntansi, P. S. (2018). *Pengaruh penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan*.
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. . (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan the Analysis of Efectiveness and Contribution Receipts Tax Restaurant , Advertising Tax and Street Lighting Levy District. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Rahmanto, A. (2007). *Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. <https://lib.unnes.ac.id/1178/>
- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Akuntansi, P. S. (2021). *Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan)*. 21(2), 379–389.
- Dahrani, Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2018). *ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA INSANI*. November, 236–241.
- Untuk, D., Salah, M., & Syarat, S. (2018). *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL*.
- Untuk, D., Salah, M., Syarat, S., & Akuntansi, P. S. (2017). *PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN*.

Dahrani, Nur Maslinda (2019). *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Kosmetik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 82–98. <https://doi.org/10.31227/osf.io/dfg2b>

Darise, N. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*

Mardiasmo. 2011. *"Perpajakan Edisis Revisi"*. Yogyakarta : Andi.

<https://jdih.kemenkeu.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *"Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"*.

Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>

Suha Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 14–26. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i1.2046>

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 315/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Siti Fauziah
N P M : 1705170295
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkiran Pada Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak

Dosen Pembimbing : **Hj. Dahrani, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **19 Februari 2022**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Rajab 1442 H
19 Februari 2021 M


Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si



Tembusan :
1. Pertinggal.

Lampiran 2 : Izin Riset



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Buku mengawasi surat ini agar di subditkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 311/IL3-AU/UMSU-05/F/2021

Lampiran :

Perihal : **Izin Riset**

Medan, 07 Rajab 1442 H
19 Februari 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
UPT. Bapenda Kecamatan Hampan Perak
Jln. Perintis Kemerdekaan No. 1, Kp. Selemak, Kec. Hampan Perak, Kab. Deli Serdang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Siti Fauziah
Npm : 1705170295
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkiran Pada Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hampan Perak

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peringgal

Lampiran 3 : Balasan Izin Riset


PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT PELAYANAN PAJAK WILAYAH
 Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Kode Pos 20374
 E-mail : kechamparanperak@gmail.com Website :
www.hamparanperak.deliserdangkab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 970 / 022 – III / 2021

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: OPI TAUFIK P HUTAGALUNG, SE
Jabatan	: KUPT BAPENDA Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SITI FAUZIAH
NPM	: 1705170295
Tempat / Tanggal Lahir	: Bulu Cina / 29 Maret 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Status Perkawinan	: Belum Kawin
NIK	: 1207246903990007
Alamat	: Dusun Segitiga, Desa Buluh Cina, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang.

Benar nama tersebut diatas telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada **Kantor UPT BAPENDA** Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul “ ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KECAMATAN HAMPARAN PERAK.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hamparan Perak, 24 Maret 2021
KUPT. HAMPARAN PERAK

(OPI TAUFIK P HUTAGALUNG, SE)
NIP. 19780606 200312 1 012

Lampiran 4 : Kisi-kisi wawancara

Lampiran kisi-kisi wawancara

No	Komponen	Isi wawancara
1	Efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. sudah efektif tarif pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang dilakukan. 2. upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. 3. tingkat efektivitas daerah ini dapat mempengaruhi penentuan target pajak daerah tahun berikutnya.
2	Kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. peran atau kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan hamparan perak khususnya tahun 2018-2020 2. kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 3. terdapat pengaruh tingkat kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap PAD dengan kemudahan atau fasilitas pembayaran pajak daerah.
3	Pendapatan asli daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hamparan Perak, Juli 2021
 KAPT. HAMPARAN PERAK
 UPT PELAYANAN PATAK WIL
 (OPI TAUFIK P HUTAGALUNG, SE)
 NIP. 19780606200312 1 012

Lampiran 5 : Data PAD tahun 2016

KABUPATEN DELI SERDANG		DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2016 REALISASI BULAN : DESEMBER 2016								
No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi Penerimaan			No. Rek	%	Sisa Kurang	Sisa Lebih	Keterangan
			Bulan Ini	s/d Bulan Sebelumnya	s/d Bulan Ini					
	PAJAK DAERAH	487.186.468.000,00	46.508.420.526,39	383.844.118.731,16	430.352.539.257,55		88,33	93.766.375.498,05	36.932.446.755,60	
1	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	264.812.415,00	1.690.483.126,18	1.955.295.541,18	41101	97,76	44.704.458,82	0	
2	Pajak Restoran	14.000.000.000,00	1.611.076.058,90	16.015.752.710,42	17.626.828.769,32	41102	125,91	0	3.626.828.769,32	
3	Pajak Hiburan	900.000.000,00	75.657.181,15	875.606.472,13	951.263.653,28	41103	105,70	0	51.263.653,28	
4	Pajak Reklame	7.000.000.000,00	515.724.162,50	4.674.916.644,27	5.190.640.806,77	41104	74,15	1.809.359.193,23	0	
5	Pajak Penerangan Jalan	91.266.468.000,00	9.454.913.943,00	98.564.890.751,00	108.019.804.694,00	41105	118,36	0	16.753.336.694,00	
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000.000,00	893.787.275,00	7.960.973.250,00	8.854.760.525,00	41106	88,55	1.145.239.475,00	0	
7	Pajak Parkir	5.000.000.000,00	958.170.775,00	4.714.506.375,00	5.672.677.150,00	41107	113,45	0	672.677.150,00	
8	Pajak Air Tanah	9.000.000.000,00	1.718.896.800,84	8.107.982.594,66	9.826.879.475,50	41108	109,19	0	826.879.475,50	
9	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	7.500.000,00	13.000.000,00	20.500.000,00	41109	102,50	0	500.000,00	
10	Pajak Bumi dan Bangunan	228.000.000.000,00	3.460.707.997,00	133.772.219.632,00	137.232.927.629,00	411101	60,19	90.767.072.371,00	0	
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	120.000.000.000,00	27.547.173.838,00	107.453.787.175,50	135.000.961.013,50	411102	112,50	0	15.000.961.013,50	
	JUMLAH	487.186.468.000,00	46.508.420.526,39	383.844.118.731,16	430.352.539.257,55		88,33	93.766.375.498,05	36.932.446.755,60	

LUBUK PAKAM, 22 Februari 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran 6: Data PAD Tahun 2017

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN . 2017
REALISASI BULAN . DESEMBER 2017

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi Penerimaan			No. Rek	%	Sisa Kurang	Sisa Lebih	Keterangan
			Bulan Ini	s/d Bulan Sebelumnya	s/d Bulan Ini					
	PAJAK DAERAH	582.022.000.000,00	72.339.453.220,66	481.270.473.711,37	553.609.926.932,03		95,12	109.021.481.041,18	80.609.407.973,21	
1	Pajak Hotel	2.500.000.000,00	327.761.220,00	2.404.343.363,24	2.732.104.583,24	41101	109,28	0	232.104.583,24	
2	Pajak Restoran	21.000.000.000,00	1.858.857.547,70	20.497.957.944,06	22.356.815.491,76	41102	106,46	0	1.356.815.491,76	
3	Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	134.428.291,90	1.390.823.406,60	1.525.251.698,50	41103	101,68	0	25.251.698,50	
4	Pajak Reklame	7.500.000.000,00	302.441.798,75	6.258.364.731,73	6.560.806.520,48	41104	87,48	939.193.479,52	0	
5	Pajak Penerangan Jalan	140.000.000.000,00	12.496.477.942,00	123.965.914.860,00	136.452.392.802,00	41105	97,47	3.547.607.198,00	0	
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.000.000.000,00	3.091.318.314,00	2.772.619.490,00	5.063.937.804,00	41106	48,87	6.136.062.196,00	0	
7	Pajak Parkir	8.000.000.000,00	779.396.650,00	6.507.368.967,20	7.286.765.617,20	41107	91,08	713.234.382,80	0	
8	Pajak Air Tanah	12.000.000.000,00	1.342.139.297,16	9.113.687.929,98	10.455.827.227,14	41108	87,13	1.544.172.772,86	0	
9	Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	41109	72,73	6.000.000,00	0	
10	Pajak Bumi dan Bangunan	237.500.000.000,00	4.109.725.290,00	137.255.063.698,00	141.364.788.988,00	411101	59,52	96.135.211.012,00	0	
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	140.000.000.000,00	47.904.906.879,15	171.090.329.320,56	218.995.236.199,71	411102	156,43	0	78.995.236.199,71	
	JUMLAH	582.022.000.000,00	72.339.453.220,66	481.270.473.711,37	553.609.926.932,03		95,12	109.021.481.041,18	80.609.407.973,21	

LUBUK PAKAM, 22 Februari 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

11:11 AM
2/22/2021

Lampiran 7 : Data PAD Tahun 2018

Apps www.google.com

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2018
REALISASI BULAN : DESEMBER 2018

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi Penerimaan			No. Rek	%	Sisa Kurang	Sisa Lebih	Keterangan
			Bulan Ini	s/d Bulan Sebelumnya	s/d Bulan Ini					
	PAJAK DAERAH	720.622.000.000,00	56.478.558.991,80	501.851.087.599,17	558.329.646.590,97		77,48	163.986.462.684,91	1.694.109.275,88	
1	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	749.984.790,38	5.146.317.220,50	5.896.302.010,88	41101	131,03	0	1.396.302.010,88	
2	Pajak Restoran	29.000.000.000,00	2.857.159.912,36	24.814.867.052,50	27.672.026.964,86	41102	95,42	1.327.973.035,14	0	
3	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	253.211.689,60	1.931.678.467,62	2.184.890.157,22	41103	72,83	815.109.842,78	0	
4	Pajak Reklame	8.500.000.000,00	517.834.895,30	6.004.883.339,33	6.522.718.234,63	41104	76,74	1.977.281.765,37	0	
5	Pajak Penerangan Jalan	167.500.000.000,00	13.514.616.605,00	142.534.124.693,00	156.048.741.298,00	41105	93,16	11.451.258.702,00	0	
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.000.000.000,00	280.172.000,00	11.292.852.060,50	11.573.024.060,50	41106	89,02	1.426.975.939,50	0	
7	Pajak Parkir	8.500.000.000,00	843.267.500,00	7.954.539.765,00	8.797.807.265,00	41107	103,50	0	297.807.265,00	
8	Pajak Air Tanah	14.500.000.000,00	2.373.014.498,48	10.927.547.864,92	13.300.562.363,40	41108	91,73	1.199.437.636,60	0	
9	Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	2.000.000,00	17.500.000,00	19.500.000,00	41109	88,64	2.500.000,00	0	
10	Pajak Bumi dan Bangunan	237.100.000.000,00	18.169.548.825,00	136.586.977.119,00	154.756.525.944,00	411101	65,27	82.343.474.056,00	0	
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	235.000.000.000,00	16.917.748.275,68	154.639.800.016,80	171.557.548.292,48	411102	73,00	63.442.451.707,52	0	
	JUMLAH	720.622.000.000,00	56.478.558.991,80	501.851.087.599,17	558.329.646.590,97		77,48	163.986.462.684,91	1.694.109.275,88	

LUBUK PAKAM, 22 Februari 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran 8 : Data PAD Tahun 2018

125

Update now

Number

Table

Exploratory...

Style

1

2 KECAMATAN HAMPARAN PERAK

3 KABUPATEN DELI SERDANG

4 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

5 TAHUN ANGGARAN : 2018

6 REALISASI BULAN : DESEMBER 2018

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi Penerimaan		No Rekr	%	Sisa Kurang	Sisa Lebih	Keterangan
			Bulan Ini	s/d Bulan Sebelumnya					
1	Pajak Daerah	669.000.000,00	0,00	196.927.543,60	196.927.543,60	29,44	474.072.456,40	2.000.000,00	
2	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pajak Restoran	12.000.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	15,42	10.150.000,00	0,00	
4	Pajak Hiburan	30.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	36,67	19.000.000,00	0,00	
5	Pajak Reklame	500.000.000,00	0,00	98.587.419,00	98.587.419,00	19,72	401.412.581,00	0,00	
6	Pajak Penerbangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Pajak Parkir	25.000.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	12,40	21.900.000,00	0,00	
9	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	0,00	78.390.124,60	78.390.124,60	78,39	21.609.875,40	0,00	
10	pajak Sarang Burung Walet	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	200,00	0,00	2.000.000,00	
11	Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah		669.000.000,00	0,00	196.927.543,60	196.927.543,60	29,44	474.072.456,00	2.000.000,00	

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Sheet1

PAD 2019

ARI LASSO - Perjag...

REALISASI PAD 201...

lenovo

CAVAT H. HANIC
EKO SARIPATI S. S.
M.P. ISBACH IRIANI
KANTOR BARANGA H.
ON TRAFIK P. HANIC

Lampiran 9 : Data PAD Tahun 2019

Apps www.google.com

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2019
REALISASI BULAN : DESEMBER 2019

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi Penerimaan			No. Rek	%	Sisa Kurang	Sisa Lebih	Keterangan
			Bulan Ini	s/d Bulan Sebelumnya	s/d Bulan Ini					
	PAJAK DAERAH	940.882.220.000,00	50.124.969.749,04	602.438.196.021,75	652.563.165.770,79		69,36	290.534.106.839,41	2.215.052.610,20	
1	Pajak Hotel	6.500.000.000,00	616.162.174,00	5.961.839.811,20	6.578.001.985,20	41101	101,20	0	78.001.985,20	
2	Pajak Restoran	37.000.000.000,00	3.070.024.019,88	27.716.178.564,25	30.786.202.584,13	41102	83,21	6.213.797.415,87	0	
3	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	385.948.626,00	3.596.124.009,00	3.982.072.635,00	41103	132,74	0	982.072.635,00	
4	Pajak Reklame	15.000.000.000,00	872.865.914,00	5.672.165.987,29	6.545.031.901,29	41104	43,63	8.454.968.098,71	0	
5	Pajak Penerangan Jalan	241.000.000.000,00	14.562.388.713,00	156.528.070.215,00	171.090.458.928,00	41105	70,99	69.909.541.072,00	0	
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.000.000.000,00	14.862.000,00	1.598.940.580,00	1.613.802.580,00	41106	12,41	11.386.197.420,00	0	
7	Pajak Parkir	8.500.000.000,00	936.759.150,00	8.718.218.840,00	9.654.977.990,00	41107	113,59	0	1.154.977.990,00	
8	Pajak Air Tanah	14.500.000.000,00	780.224.736,00	7.018.167.200,45	7.798.391.936,45	41108	53,78	6.701.608.063,55	0	
9	Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	7.500.000,00	14.500.000,00	22.000.000,00	41109	100,00	0,00	0,00	
10	Pajak Bumi dan Bangunan	327.860.220.000,00	6.539.633.694,00	190.537.957.038,00	197.077.590.732,00	411101	60,11	130.782.629.268,00	0	
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	274.500.000.000,00	22.338.600.722,16	195.076.033.776,56	217.414.634.498,72	411102	79,20	57.085.365.501,28	0	
	JUMLAH	940.882.220.000,00	50.124.969.749,04	602.438.196.021,75	652.563.165.770,79		69,36	290.534.106.839,41	2.215.052.610,20	

LUBUK PAKAM, 22 Februari 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran 10 : Data PAD Tahun 2020

Apps www.google.com

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2020
REALISASI BULAN : DESEMBER 2020

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi Penerimaan			No. Rek	%	Sisa Kurang	Sisa Lebih	Keterangan
			Bulan Ini	s/d Bulan Sebelumnya	s/d Bulan Ini					
	PAJAK DAERAH	881.671.250.000,00	55.176.871.994,40	541.150.815.350,37	596.327.687.344,77		67,64	285.343.562.655,23	0,00	
1	Pajak Hotel	7.225.000.000,00	469.453.128,00	2.674.398.809,00	3.143.851.937,00	41101	43,51	4.081.148.063,00	0	
2	Pajak Restoran	35.275.000.000,00	1.968.789.857,00	16.532.055.823,13	18.500.845.680,13	41102	52,45	16.774.154.319,87	0	
3	Pajak Hiburan	2.975.000.000,00	85.448.244,00	1.643.512.723,00	1.728.960.967,00	41103	58,12	1.246.039.033,00	0	
4	Pajak Reklame	13.600.000.000,00	1.645.002.435,00	5.236.981.734,00	6.881.984.169,00	41104	50,60	6.718.015.831,00	0	
5	Pajak Penerangan Jalan	287.471.250.000,00	14.305.082.803,00	158.089.655.987,00	172.394.738.790,00	41105	59,97	115.076.511.210,00	0	
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.900.000.000,00	537.249.849,00	206.087.035,00	743.346.884,00	41106	6,25	11.156.653.116,00	0	
7	Pajak Parkir	8.525.000.000,00	362.841.650,00	4.619.825.704,00	4.982.667.354,00	41107	55,83	3.942.332.646,00	0	
8	Pajak Air Tanah	12.750.000.000,00	1.048.097.535,40	4.968.221.850,60	6.016.319.386,00	41108	47,19	6.733.680.614,00	0	
9	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	3.600.000,00	9.000.000,00	12.600.000,00	41109	25,20	37.400.000,00	0	
10	Pajak Bumi dan Bangunan	259.250.000.000,00	3.581.301.054,00	181.092.171.954,00	184.673.473.008,00	411101	71,23	74.576.526.992,00	0	
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	242.250.000.000,00	31.170.005.439,00	166.078.893.730,64	197.248.899.169,64	411102	81,42	45.001.100.830,36	0	
	JUMLAH	881.671.250.000,00	55.176.871.994,40	541.150.815.350,37	596.327.687.344,77		67,64	285.343.562.655,23	0,00	

LUBUK PAKAM, 22 Februari 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

H. AGUS MULYONO, SH, M.Si

11:12
2/22

Lampiran 12 : Balasan Menyelesaikan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK
 Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Kode Pos 20374
 E-mail : kechamparanperak@gmail.com Website : www.hamparanperak.deliserdangkab.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 970 / 030 - VII / 2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	: OPI TAUPIK P HUTAGALUNG, SE
NIP	: 19780606 200312 1 012
Jabatan	: KUPT Bapenda Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SITI FAUZIAH
Tempat, Tanggal Lahir	: Bulu Cina, 29 Maret 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Status Perkawinan	: Belum Kawin
NIK	: 1207246903990007
Alamat	: Dusun Segitiga, Desa Buluh Cina, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang

Benar nama tersebut diatas telah Melakukan Penelitian mulai tanggal 14 April s/d 06 Juli 2021 di Kantor **UPT. Bapenda Hamparan Perak** Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sebagai syarat Penyusunan Skripsi dengan judul " **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KECAMATAN HAMPARAN PERAK** "

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hamparan Perak, 15 Juli 2021
 Kupt. Kecamatan Hamparan Perak

 OPI TAUPIK P HUTAGALUNG, SE